IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

Teuku Muhammad Haikal Abizar
NPP. 33.0048
Program Studi Kebijakan Publik
Email: haikalabizar615@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaika, M.Si
Email: sitizulaka@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This research is motivated by the fact that the implementation of PTSL has not yet been optimal in realizing legal certainty over land ownership in East Aceh Regency.* ***Purpose****: This study aims to analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) policy in East Aceh Regency, Aceh Province, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation.* ***Method:*** *This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of officials from the East Aceh Land Office, village officials, and community members. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The results show that the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) policy in East Aceh Regency has been carried out in accordance with applicable regulations. This is reflected in the implementing organization, which performs its duties according to its authority, the availability of implementation guidelines, a relatively adequate budget, available human resources despite the need for capacity improvement, and the use of technology to support program implementation. The inhibiting factors include low public awareness, incomplete administrative documents, and land conflicts or disputes. Meanwhile, the supporting factors include clear regulations, government commitment, and continuous public outreach.* ***Conclusion:*** *It can be concluded that the implementation of the PTSL policy in East Aceh Regency has been carried out in accordance with established provisions; however, improvements are still needed in human resources, technology utilization, and community participation to achieve optimal legal certainty over land ownership.*

Keywords: *policy implementation, PTSL, land registration, legal certainty, East Aceh*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Kabupaten Aceh Timur. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, aparatur desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hal ini terlihat dari organisasi pelaksana yang menjalankan tugas sesuai kewenangan, pedoman pelaksanaan yang tersedia sebagai acuan, anggaran yang relatif mencukupi, sumber daya manusia yang tersedia meskipun masih perlu ditingkatkan kapasitasnya, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung pelaksanaan program. Faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, ketidaklengkapan dokumen administrasi, dan konflik atau sengketa tanah. Adapun faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, komitmen pemerintah, dan sosialisasi yang berkelanjutan. **Kesimpulan**: Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat agar tujuan kepastian hukum atas tanah tercapai secara optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, PTSL, pendaftaran tanah, kepastian hukum, Aceh Timur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia bertekad melaksanakan pembangunan secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, luas wilayah serta keragaman geografis dan demografis Indonesia menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil dan merata (Rizkina et al., 2025). Tanah sebagai sumber daya alam memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai faktor produksi utama dan memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, adat, serta spiritual bagi masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, keamanan tenurial tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, dinamika sosial, legitimasi otoritas, dan rasa memiliki terhadap tanah (Valkonen, 2021).

Untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah, pemerintah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan tanah karena faktor biaya, birokrasi, dan kurangnya pemahaman mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan perlindungan hukum melalui program pendaftaran tanah. Pada masa Presiden Joko Widodo, pemerintah mempercepat pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang menghasilkan bidang tanah bersertifikat, tercatat dalam buku tanah, maupun terdaftar namun belum memenuhi syarat sertifikasi (Supantri, 2024). Sebelumnya, pemerintah menjalankan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) sejak 1981, namun kemudian digantikan oleh PTSL karena target belum tercapai secara optimal. Barry dan Danso (2014) menegaskan bahwa registrasi tanah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan keamanan hak atas tanah, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kondisi sosial dan sistem tenurial yang berlaku di masyarakat.

PTSL merupakan program nasional yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah pertama kali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia (Zatira & Thamrin, 2022). Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari sengketa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses permodalan serta mendukung pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial (Ani et al., 2025). Sejalan dengan itu, Feder dan Nishio (1998) menyatakan bahwa sertifikasi dan registrasi tanah

mampu meningkatkan investasi, produktivitas ekonomi, akses kredit, serta mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Secara nasional, capaian PTSL menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa bidang tanah yang tersisa umumnya memiliki permasalahan lebih kompleks, seperti sengketa, ketidaklengkapan dokumen, dan keterbatasan aksesibilitas. Meskipun demikian, PTSL tetap menjadi instrumen penting dalam memperluas kepastian hukum atas tanah dan meningkatkan tata kelola pertanahan di Indonesia (Simanjuntak & Manurung, 2023). Dalam perkembangannya, transformasi digital dalam pendaftaran tanah juga menjadi perhatian penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pemerataan pelayanan pertanahan di Indonesia (Zulfikar et al., 2026). Selain itu, validasi data dan pemetaan kolaboratif dinilai mampu mempercepat penjaminan kualitas data pertanahan sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis (Aditya et al., 2021).

Di Provinsi Aceh, persoalan pertanahan masih menjadi perhatian, ditandai dengan polemik klaim empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, konflik masyarakat dengan perusahaan pemegang HGU perkebunan sawit, serta potensi konflik terkait penyediaan lahan bagi eks kombatan GAM (Taufik, 2025; Farhan, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kepastian hukum. Hal ini memperkuat pandangan Valkonen (2021) bahwa ketidakamanan tenurial sering kali muncul akibat tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak atas tanah. Kabupaten Aceh Timur sebagai kabupaten terluas kedua di Aceh menjalankan program PTSL untuk memberikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat. Namun, target PTSL tahun 2021–2025 mengalami penurunan signifikan. Selain itu, masih terdapat 95.020 hektar tanah yang belum terpetakan atau sekitar 35,12% dari total luas bidang tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL belum berjalan secara konsisten dan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dalam konteks reforma agraria, keberhasilan pendataan dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara partisipatif menjadi faktor penting untuk mendukung legalisasi aset dan penataan pertanahan yang berkelanjutan (Putri, 2020).

Pelaksanaan PTSL di Aceh Timur menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah, kesalahan penyampaian data, ketidaklengkapan dokumen administrasi, tumpang tindih kepemilikan, serta sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan pemegang HGU (Mesaji, 2023). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi pelaksanaan program agar tujuan utama PTSL dalam memberikan kepastian hukum atas tanah dapat tercapai secara optimal. Penguatan tata kelola aset tanah pemerintah juga menjadi aspek penting dalam menciptakan administrasi pertanahan yang akuntabel dan berkelanjutan (Insyori, 2025).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Dye (2017) yang menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan lima kriteria, yaitu organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, anggaran pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Penelitian difokuskan pada Kabupaten Aceh Timur karena wilayah ini memiliki kompleksitas persoalan pertanahan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, seperti sengketa antarwarga, klaim multipihak, dan lemahnya dokumentasi tanah di tingkat gampong. Kondisi tersebut menunjukkan adanya contextual gap yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai PTSL (Budiarsa et al., 2024; Ningsih & Arbayah, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana implementasi PTSL

mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pemerataan akses pertanahan bagi masyarakat Aceh Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur yang hingga saat ini belum mampu mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah secara optimal. Meskipun PTSL merupakan program strategis nasional dalam percepatan sertifikasi tanah, pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Timur masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, ketidaklengkapan dokumen administrasi pertanahan, tumpang tindih kepemilikan lahan, serta masih tingginya potensi konflik dan sengketa tanah. Kondisi tersebut diperkuat oleh fakta bahwa masih terdapat sekitar 95.020 hektar bidang tanah yang belum terpetakan dan target penerbitan sertifikat PTSL terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 2021–2025. Selain itu, Aceh Timur sebagai wilayah yang memiliki luas wilayah besar dan kompleksitas masalah agraria yang tinggi juga dihadapkan pada berbagai konflik pertanahan, baik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun antar masyarakat akibat lemahnya administrasi dan dokumentasi kepemilikan tanah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan PTSL untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi dan efektivitas Program PTSL di Kota Bekasi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada wilayah yang relatif kondusif dan lebih menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan program, seperti proses pendataan, pelayanan administrasi, sosialisasi, sumber daya manusia, serta efektivitas penerbitan sertifikat. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi PTSL pada daerah yang memiliki karakteristik konflik pertanahan yang kompleks, seperti sengketa lahan, klaim multipihak, tumpang tindih batas wilayah, dan lemahnya dokumentasi pertanahan di tingkat desa atau gampong. Oleh karena itu, terdapat contextual gap atau kesenjangan kontekstual dalam kajian PTSL, yaitu belum adanya penelitian yang secara mendalam menganalisis implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Aceh Timur dengan kondisi sosial, administratif, dan konflik agraria yang khas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan PTSL berdasarkan aspek organisasi pelaksana, pedoman pelaksanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat Aceh Timur.

1.3. Urgensi Penelitian

Berdasarkan kondisi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, ketidaklengkapan dokumen administrasi, sengketa serta tumpang tindih kepemilikan tanah, dan masih luasnya bidang tanah yang belum terpetakan, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan PTSL serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di daerah dengan karakteristik permasalahan pertanahan yang kompleks. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelaksanaan PTSL guna mewujudkan kepastian hukum atas hak tanah, mencegah konflik pertanahan, serta mempercepat tertib administrasi pertanahan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah dan pemangku

kepentingan akan mengalami keterbatasan data dan informasi dalam memahami kendala implementasi program secara faktual, sehingga kebijakan dan langkah perbaikan yang diambil berisiko kurang tepat sasaran, tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan, serta berpotensi menghambat upaya pemberian kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang membahas implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di berbagai daerah di Indonesia. Budiarsa dkk. (2024) meneliti implementasi PTSL di Kota Bekasi dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL telah membantu percepatan pendaftaran tanah, namun masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pelaksanaan, rendahnya kedisiplinan pegawai, serta adanya praktik pungutan liar. Selanjutnya, Mesaji (2023) mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui Program PTSL berbasis elektronik di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, kemampuan aparat, mekanisme pelayanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Sejalan dengan itu, Mantiri (2023) dalam penelitiannya di Kelurahan Wangurer Utara Kota Bitung menemukan bahwa implementasi PTSL sangat dipengaruhi oleh koordinasi pelaksana, komunikasi kebijakan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Prastyo, Sukristyanto, dan Novaria (2026) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Pugeran, Kabupaten Mojokerto, mampu mempercepat legalisasi aset masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala administratif dan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah.

Penelitian lain dilakukan oleh Ningsih dan Arbayah (2024) mengenai implementasi PTSL di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur dengan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaklengkapan dokumen administrasi, serta ketidakjelasan batas tanah. Sementara itu, Simanjuntak dan Manurung (2023) meneliti implementasi PTSL di Kabupaten Simalungun menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh komunikasi antarorganisasi, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan birokrasi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah. Hasil yang serupa ditemukan oleh Hutagalung, Noor, dan Jatmikowati (2022) yang meneliti implementasi kebijakan sertifikasi tanah melalui PTSL di Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi pelaksana, koordinasi antarlembaga, serta dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Selain itu, Rudianto (2022) menyimpulkan bahwa penerapan PTSL berperan penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, mengurangi potensi sengketa tanah, serta meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Selain itu, Zatira dan Thamrin (2022) meneliti efektivitas pelaksanaan Program PTSL dalam penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Deli Serdang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PTSL telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan, meskipun masih terdapat kendala

pada aspek sosialisasi dan kelengkapan administrasi masyarakat. Penelitian Aksinuddin (2023) juga menunjukkan bahwa PTSL merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Selanjutnya, Akwan, Hidayat, dan Sinaga (2025) menemukan bahwa digitalisasi layanan pertanahan, khususnya digitalisasi hak tanggungan atas tanah, berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Putri (2020) melalui penelitian mengenai implementasi program IP4T partisipatif di Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi fondasi penting dalam mendukung reforma agraria dan tertib administrasi pertanahan. Sementara itu, Insyori (2025) menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan aset tanah pemerintah memerlukan sistem administrasi pertanahan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa implementasi PTSL sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, komunikasi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta dukungan regulasi dan kelembagaan. Namun, sebagian besar penelitian dilakukan pada wilayah yang relatif kondusif, sehingga penelitian mengenai implementasi PTSL di Kabupaten Aceh Timur menjadi penting karena memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang lebih kompleks, seperti sengketa lahan, klaim multipihak, konflik agraria, dan lemahnya dokumentasi pertanahan di tingkat lokal.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jika penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji implementasi PTSL pada wilayah yang relatif kondusif seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang dengan fokus pada aspek pelayanan, efektivitas, pemberdayaan masyarakat, maupun faktor administratif, maka penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Aceh Timur yang memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang lebih kompleks, seperti sengketa tanah, klaim multipihak, tumpang tindih hak atas tanah, lemahnya dokumentasi pertanahan di tingkat gampong, serta masih luasnya bidang tanah yang belum terpetakan mencapai 95.020 hektar. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan William N. Dye (2017) yang menilai keberhasilan implementasi melalui lima dimensi utama, yaitu organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, anggaran pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, George C. Edward III, efektivitas Duncan, maupun teori pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi secara lebih mendalam faktor pendukung dan penghambat implementasi PTSL dalam konteks daerah yang memiliki dinamika konflik pertanahan dan karakteristik sosial-administratif yang khas, sehingga menghasilkan perspektif baru mengenai pelaksanaan kebijakan pertanahan sebagai instrumen mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di wilayah pascakonflik dan berpotensi sengketa tinggi seperti Kabupaten Aceh Timur.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menggambarkan pelaksanaan program secara faktual, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik purposive sampling dan incidental sampling. Informan penelitian terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pelaksanaan PTSL, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kasubbag Tata Usaha, aparat pemerintah desa lokasi PTSL, anggota panitia ajudikasi, serta masyarakat peserta program. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung dan penguasaan informasi terkait implementasi kebijakan PTSL sehingga mampu memberikan data yang relevan dan komprehensif (Sugiyono, 2019; Taherdoost, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta pengecekan kembali informasi dari berbagai informan sehingga data yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan beberapa desa lokasi pelaksanaan PTSL di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada masih adanya berbagai permasalahan pertanahan dan pelaksanaan PTSL yang memerlukan kajian lebih mendalam. Kegiatan penelitian berlangsung selama tahun 2025 hingga awal 2026 yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian (Miles & Huberman, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL. Peraturan ini bertujuan mengatur besaran dan mekanisme pembiayaan yang diperlukan pada tahap persiapan pelaksanaan PTSL, khususnya biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Pembiayaan tersebut meliputi kebutuhan operasional di tingkat desa/kelurahan, seperti pengadaan patok batas, materai, dokumen administrasi, dan kegiatan pendukung lainnya. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan mencegah pungutan liar dengan menetapkan standar biaya yang transparan dan terukur sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, pelaksanaan PTSL dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan tidak memberatkan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dan mendukung percepatan pendaftaran tanah, dibentuk Panitia Ajudikasi PTSL yang bertugas mengumpulkan, meneliti, dan memverifikasi data fisik serta data yuridis bidang tanah, melakukan pengukuran dan pemetaan, memproses penetapan hak atas

tanah, serta menyelesaikan administrasi pertanahan hingga penerbitan sertifikat. Panitia ini juga bertanggung jawab memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul selama pelaksanaan kegiatan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menjamin terselenggaranya pendaftaran tanah yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Program PTSL di Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan teori R. Dye (2017:14) yang meliputi lima dimensi, yaitu:

a. Organisasi pelaksana;
b. Pedoman atau aturan;
c. Anggaran pelaksanaan;
d. Sumber daya manusia;
e. Sumber daya teknologi.

3.1.1 Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana merupakan indikator penting dalam menilai implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi diperlukan lembaga atau organisasi yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan kebijakan tersebut. Organisasi pelaksana memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pencapaian target pelayanan PTSL yang dinaungi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur. Dimensi organisasi pelaksana mencakup dua indikator utama, yaitu pembentukan organisasi baru dan penambahan tugas organisasi yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Bapak Zulkhaidir, S.E., M.M., diketahui bahwa untuk melaksanakan Program PTSL dibentuk Panitia Ajudikasi sebagai tim khusus yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan dan tanggung jawab program. Tim tersebut ditetapkan melalui keputusan resmi, dengan Kepala Kantor Pertanahan sebagai penanggung jawab dan pembina pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Aceh Timur didukung oleh Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 278/SK-11.03.HP.02.01/X/2025 tentang pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas PTSL. Struktur organisasi pelaksana terdiri atas:

a. Panitia Ajudikasi, sebagai unsur pimpinan dan pengambil keputusan teknis yang dipimpin oleh Ketua Panitia, didampingi Wakil Ketua Bidang Fisik, Wakil Ketua Bidang Yuridis, Sekretaris, serta unsur pemerintah desa (Keuchik) sebagai anggota.
b. Satuan Tugas (Satgas) Fisik, yang bertugas melakukan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, didukung oleh petugas ukur, penata kadastral, dan pembantu lapangan (ASKB).
c. Satuan Tugas (Satgas) Yuridis, yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan data subjek hukum, pemeriksaan alas hak, dan pembukuan hak atas tanah serta memastikan kelengkapan administrasi masyarakat.

Keberadaan Panitia Ajudikasi menunjukkan adanya pembentukan organisasi baru dalam implementasi kebijakan PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur berperan sebagai pengelola utama, sedangkan Panitia Ajudikasi menjadi organisasi pelaksana yang menjalankan kegiatan teknis di lapangan mulai dari pengumpulan data hingga penyelesaian administrasi pertanahan. Kondisi ini sesuai dengan indikator organisasi pelaksana menurut teori R. Dye. Selain pembentukan organisasi baru, hasil wawancara dengan Muzakkir, S.H., M.Kn. selaku Ketua Panitia Ajudikasi menunjukkan bahwa terdapat penambahan tugas pada instansi dan pegawai yang sudah ada, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur. Pegawai terlibat lebih aktif dalam kegiatan pengumpulan data, verifikasi berkas, pelayanan masyarakat, serta administrasi pertanahan. Meskipun terdapat tambahan tugas,

pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai sehingga dapat berjalan secara efektif dan saling mendukung.

Dengan demikian, implementasi PTSL di Kabupaten Aceh Timur telah memenuhi dua indikator dalam dimensi organisasi pelaksana, yaitu pembentukan organisasi baru melalui Panitia Ajudikasi dan penambahan tugas pada organisasi yang telah ada. Kedua hal tersebut mendukung pelaksanaan program agar berjalan lebih optimal melalui struktur organisasi yang jelas dan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat.

3.1.2 Pedoman atau Aturan

Pedoman atau aturan merupakan dasar yang digunakan untuk mengarahkan dan mengatur setiap tindakan maupun pengambilan keputusan. Dalam dimensi pedoman atau aturan terdapat tiga indikator utama, yaitu pembuatan SOP, diskresi, dan pemberian sanksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta Program PTSL di Desa Ulee Glee, Bapak Mahmuddin, S.Pd., diketahui bahwa masih terdapat keraguan masyarakat untuk mengikuti program karena anggapan bahwa proses sertifikasi tanah memerlukan biaya mahal serta kekhawatiran meningkatnya kewajiban pajak setelah sertifikat diterbitkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu bidang tanah.

Terkait indikator pembuatan SOP, hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Ayu Novianti, menjelaskan bahwa SOP Program PTSL tidak disusun oleh Kantor Pertanahan daerah karena seluruh pedoman operasional telah ditetapkan secara terpusat oleh Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2025. Dengan demikian, Kantor Pertanahan hanya melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional agar pelaksanaan program berjalan seragam, terstandar, dan sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PTSL telah memiliki pedoman yang jelas meskipun tidak disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Indikator kedua adalah diskresi, yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi namun tetap berada dalam batas kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan sekaligus Wakil Ketua Bidang Fisik, Zainal Abidin, S.H., M.Kn., diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur menerapkan langkah-langkah diskresioner atau inovatif untuk mengatasi kendala teknis di lapangan. Salah satu bentuknya adalah mengedukasi dan mendorong partisipasi masyarakat yang masih menganggap proses sertifikasi tanah rumit dan mahal. Diskresi tersebut dilakukan tanpa melanggar aturan, melainkan sebagai upaya percepatan agar masyarakat segera memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka.

Dalam pelaksanaannya, diskresi tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan dasar yang berlaku. Validitas data tetap dijaga melalui koordinasi intensif dengan perangkat desa atau Keuchik guna mengatasi hambatan berupa kekhawatiran masyarakat terhadap birokrasi dan biaya pendukung di tingkat desa. Dengan demikian, diskresi menjadi alat strategis untuk mempercepat sertifikasi tanah tanpa mengabaikan ketelitian dan batasan hukum.

Indikator ketiga adalah penerapan sanksi bagi petugas. Penerapan sanksi berperan penting untuk menjamin profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas petugas dalam pelaksanaan PTSL. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimaswari Sefrizal, S.ST. selaku Wakil Ketua Bidang Yuridis, dijelaskan bahwa seluruh aturan dasar telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi tegas sesuai sumpah jabatan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, Ayu Novianti, yang menjelaskan bahwa mekanisme sanksi dilakukan secara bertahap dan terukur, yaitu:

a. Sanksi Administratif Ringan, berupa teguran lisan atau Surat Teguran Pertama sebagai pembinaan awal.

b. Sanksi Administratif Sedang, berupa Surat Teguran Kedua dan Ketiga apabila tidak ada perubahan atau terjadi pelanggaran kembali.
c. Sanksi Berat, berupa pemberhentian atau pemecatan dari tim PTSL maupun sebagai pegawai bagi pelanggaran yang bersifat fatal dan mencederai sumpah jabatan.

Pemberian sanksi secara berjenjang bertujuan mendorong petugas menjalankan tugas dengan penuh integritas serta menjaga kualitas pelayanan pendaftaran tanah. Namun, berdasarkan hasil penelitian, hingga tahun 2025 belum terdapat petugas yang melakukan pelanggaran hingga dikenakan sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan petugas terhadap SOP dan ketentuan yang berlaku sudah cukup baik. Dengan demikian, dimensi pedoman atau aturan dalam implementasi PTSL di Kabupaten Aceh Timur dapat dikatakan telah berjalan secara efektif karena didukung oleh pedoman yang jelas, penerapan diskresi yang tepat, serta kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya.

3.1.3 Anggaran Pelaksanaan

Anggaran pelaksanaan merupakan dana atau sumber daya finansial yang dialokasikan untuk menjalankan tahapan operasional suatu program. Dalam Program PTSL, anggaran pada umumnya bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN dan digunakan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga penerbitan sertifikat tanah. Dalam dimensi anggaran pelaksanaan terdapat dua indikator utama, yaitu pendapatan dan belanja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muzakkir, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, diketahui bahwa anggaran pelaksanaan PTSL bersumber langsung dari APBN yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN. Seluruh alokasi dana telah ditetapkan secara terperinci, termasuk honorarium petugas berdasarkan jumlah bidang tanah yang berhasil diproses. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kebutuhan teknis seperti pengadaan alat pendukung kerja dan kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, rincian nominal anggaran tidak dapat disampaikan karena bersifat internal. Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa komponen utama, yaitu:

a. Kegiatan operasional penyelesaian berkas di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
b. Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur serta teknologi pendukung, seperti alat ukur dan pemanfaatan citra foto udara.
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, serta penyuluhan di tingkat desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, Ayu Novianti, menunjukkan bahwa penyerapan anggaran mencapai 100% karena setiap alokasi telah disesuaikan dengan target bidang tanah yang harus diselesaikan. Setiap penyelesaian berkas langsung diikuti dengan realisasi pembayaran sehingga tidak terdapat dana yang menganggur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anggaran pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Aceh Timur bersumber dari APBN melalui DIPA Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN. Dari sisi belanja, anggaran digunakan untuk pembayaran honorarium petugas, pengadaan sarana dan prasarana, kerja sama dengan pihak ketiga, peningkatan kapasitas SDM, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Penyerapan anggaran yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan efektif dan mendukung seluruh tahapan program.

Sejalan dengan teori implementasi yang digunakan, anggaran pelaksanaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran Program PTSL di Kabupaten Aceh Timur dapat dikatakan telah berjalan secara terstruktur, efektif, dan mendukung pencapaian target program secara maksimal.

3.1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur. Pengelolaan SDM mengacu pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 278/SK-11.03.HP.02.01/X/2025 yang mengatur struktur organisasi pelaksana.

1. Indikator Rekrutmen

Dalam pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur mengerahkan 43 personel yang terbagi ke dalam tiga satuan tugas utama, yaitu:

a. Panitia Ajudikasi (7 orang), terdiri dari pimpinan struktural dan perwakilan masyarakat (Keuchik).
b. Satgas Fisik (19 orang), terdiri dari penata kadastral, petugas ukur, dan 10 orang Pembantu Lapangan (ASKB).
c. Satgas Yuridis (20 orang), terdiri dari analis hukum pertanahan dan petugas administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muzakkir, S.H., M.Kn., penunjukan petugas dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian masing-masing. Satgas Yuridis berasal dari Seksi Penetapan Hak, Satgas Fisik dari Seksi Survei dan Pemetaan, sedangkan Satgas Administrasi berasal dari Bagian Tata Usaha. Dengan demikian, tidak dilakukan rekrutmen dari masyarakat umum, melainkan penunjukan pegawai internal yang telah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan program. Hasil wawancara dengan masyarakat, seperti Bapak Maulidin, menunjukkan bahwa petugas ukur bekerja secara profesional, tepat waktu, teliti dalam pengukuran, serta mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan berbasis kompetensi telah berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator rekrutmen dalam pelaksanaan PTSL dilakukan melalui penempatan pegawai internal yang kompeten sesuai bidang tugasnya sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program.

2. Indikator Pengembangan

Pengembangan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek), pelatihan, webinar, rapat, dan briefing rutin. Berdasarkan wawancara dengan Muzakkir, S.H., M.Kn., pengembangan SDM dilakukan melalui Bimtek sesuai bidang masing-masing, seperti Bimtek Pemetaan bagi petugas teknis dan Bimtek Yuridis bagi petugas yang menangani aspek hukum pertanahan. Sementara itu, Ayu Novianti menjelaskan bahwa setiap perubahan regulasi selalu disosialisasikan melalui rapat, briefing, dan webinar untuk menyamakan pemahaman seluruh petugas. Pengembangan kompetensi SDM dilakukan melalui beberapa kegiatan utama:

a. Bimtek Yuridis bagi Satgas Yuridis yang berfokus pada aspek hukum pertanahan dan penggunaan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
b. Bimtek Pemetaan dan Pengukuran bagi Satgas Fisik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan fokus pada pengukuran terestrial, pengolahan data spasial, penggunaan Drone, dan GNSS.
c. Webinar dan Briefing Rutin yang dilaksanakan setiap awal minggu untuk meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi petugas.

Gambar 1.
Bimbingan Kompetensi Asisten Surveyor Kadastral oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh



Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, 2026

Berdasarkan Gambar 1. kegiatan bimbingan kompetensi menunjukkan upaya peningkatan kapasitas petugas, khususnya dalam bidang survei dan pemetaan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis petugas agar mampu menghasilkan data pertanahan yang akurat dan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, hasil wawancara dengan Syamsuar selaku Ketua APDESI Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa petugas PTSL telah bekerja cukup baik dan sigap dalam melayani masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam memahami aturan baru dan proses verifikasi yang membutuhkan waktu. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan SDM merupakan aspek penting dalam implementasi PTSL karena adanya perkembangan regulasi dan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek, pelatihan, webinar, rapat, dan briefing menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program.

3. Indikator Pemberhentian

Indikator pemberhentian berkaitan dengan pemberian sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran selama pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan Muzakkir, S.H., M.Kn., sanksi diberikan sesuai ketentuan disiplin pegawai. Contoh pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain meminta uang kepada masyarakat di lapangan atau melakukan pemetaan tanpa turun langsung ke lokasi. Setiap pelanggaran akan diperiksa terlebih dahulu sebelum ditentukan bentuk sanksinya. Berdasarkan hasil penelitian, pemberhentian tidak langsung diterapkan, tetapi diawali dengan pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis sesuai tingkat pelanggaran. Namun hingga tahun 2025 belum terdapat petugas yang dikenakan teguran ataupun sanksi karena pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa petugas telah melaksanakan tugas sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, indikator pemberhentian belum pernah diterapkan dan lebih berfungsi sebagai langkah preventif dalam menjaga kedisiplinan, profesionalisme, dan integritas petugas PTSL.

3.1.5 Sumber Daya Teknologi

Sumber daya teknologi merupakan seluruh alat, perangkat, sistem, dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program PTSL. Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data, meningkatkan akurasi pengukuran, serta mempermudah akses informasi pertanahan. Teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Aceh Timur meliputi:

a. Teknologi Pengukuran Spasial, berupa GNSS (Global Navigation Satellite System), Total Station, Drone (UAV), dan citra foto udara.
b. Sistem Informasi Terintegrasi, berupa aplikasi KKP, GeoKKP, dan Dashboard Monitoring PTSL.
c. Digitalisasi Dokumen, melalui penggunaan scanner beresolusi tinggi untuk mengubah dokumen fisik menjadi dokumen elektronik.

Tabel 1.
Daftar Inventaris Alat dan Teknologi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur

Kategori Teknologi	Jenis Perangkat / Sistem	Keterangan Data / Dokumen
Teknologi Survei & Pemetaan (Fisik)	GNSS / GPS Geodetik	Tersedia 16 unit
Teknologi Survei & Pemetaan (Fisik)	Total Station (TS)	Tersedia 7 unit
Teknologi Survei & Pemetaan (Fisik)	Drone (UAV) & Citra Satelit	Tersedia 2 unit
Teknologi Survei & Pemetaan (Fisik)	Meteran ukur	Tersedia 20 unit
Pengolahan & Digitalisasi Data	*High-Speed Scanner* (A0 - A4)	Tersedia 4 unit
Pengolahan & Digitalisasi Data	Plotter & Printer Sertifikat	Tersedia 10 unit
Infrastruktur Sistem Informasi	Dashboard Monitoring PTSL	Rekapitulasi target PBT dan SHAT.
Infrastruktur Sistem Informasi	Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan)	Terhubung langsung dengan server pusat (Pusdatin).
Infrastruktur Sistem Informasi	GeoKKP (Web & Desktop)	Menghasilkan Dokumen Surat Ukur (SU) Digital.

Sumber: Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, 2025

Berdasarkan Tabel 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur memiliki dukungan teknologi yang cukup lengkap, baik untuk kegiatan survei dan pemetaan, digitalisasi dokumen, maupun pengelolaan data pertanahan secara terintegrasi. Dalam dimensi sumber daya teknologi terdapat dua indikator utama, yaitu ketersediaan infrastruktur dan ketepatan penggunaan. Pada indikator ketersediaan infrastruktur, hasil wawancara dengan Ayu Novianti menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat beberapa alat pengukuran yang tergolong lama, kantor telah melakukan pembaruan melalui pengadaan komputer dan printer baru. Keterbatasan tersebut masih dapat diatasi dengan memanfaatkan peralatan lain yang tersedia sehingga kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik.

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Syamsuar selaku Ketua APDESI Kabupaten Aceh Timur yang menyatakan bahwa pelaksanaan PTSL cukup terbantu dengan dukungan teknologi, terutama dalam proses administrasi dan pengolahan data. Pada indikator ketepatan penggunaan, hasil wawancara dengan Zainal Abidin, S.H., M.Kn. menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan data fisik dan yuridis secara digital. Data PTSL disimpan dan dikelola secara sistematis melalui sistem digital agar lebih aman, tertata, mudah diakses, dan mempermudah proses pencarian serta verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan PTSL telah mendukung kegiatan secara efektif meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan infrastruktur. Pemanfaatan sistem informasi, perangkat pengukuran, serta digitalisasi data telah membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelayanan pertanahan. Dengan demikian, dimensi sumber daya teknologi telah memenuhi indikator ketersediaan infrastruktur dan ketepatan penggunaan sesuai teori yang digunakan peneliti. Fhonna et.al (2021)

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan tersebut terlihat dari terbentuknya organisasi pelaksana yang melibatkan Kantor Pertanahan dan perangkat desa, tersedianya pedoman pelaksanaan yang jelas, dukungan anggaran yang relatif memadai, ketersediaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi koordinasi antar

pelaksana program. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Budiarsa et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh koordinasi antar lembaga, kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Sama halnya dengan penelitian Simanjuntak dan Manurung (2023), penelitian ini menemukan bahwa dukungan organisasi pelaksana, komunikasi yang baik, serta ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program PTSL.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat utama implementasi PTSL di Kabupaten Aceh Timur meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, ketidaklengkapan dokumen administrasi, serta masih adanya konflik atau sengketa tanah. Temuan ini sama dengan hasil penelitian Ningsih dan Arbayah (2024) yang menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan ketidaklengkapan berkas administrasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan PTSL. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan temuan Zatira dan Thamrin (2022) di Kabupaten Deli Serdang yang lebih menyoroti kendala administratif dan keterbatasan sosialisasi, karena di Aceh Timur terdapat persoalan yang lebih kompleks berupa sengketa tanah dan klaim kepemilikan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah serta sejarah konflik pertanahan. Temuan ini juga memperkuat argumentasi penelitian bahwa konteks Aceh Timur memiliki tantangan implementasi yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain yang relatif kondusif. Adapun faktor pendukung berupa regulasi yang jelas, komitmen pemerintah, dan sosialisasi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PTSL sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik bahwa keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat dan dukungan kelembagaan. Faktor penghambat yang menonjol adalah rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, ketidakhadiran pemilik tanah saat proses pengukuran, serta masih adanya permasalahan dokumen dan sengketa tanah yang memperlambat proses sertifikasi. Di sisi lain, faktor pendukung yang berperan penting meliputi dukungan pemerintah daerah dan pimpinan, peran aktif perangkat desa dalam koordinasi lapangan, kompetensi sumber daya manusia pelaksana, serta ketersediaan teknologi dan peralatan pengukuran yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Aceh Timur.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditunjukkan oleh pelaksanaan organisasi, pedoman, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi yang mendukung pelaksanaan program. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, ketidaklengkapan dokumen administrasi, serta konflik atau sengketa tanah, sementara faktor pendukungnya meliputi kejelasan regulasi, komitmen pemerintah, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian kepastian hukum atas tanah di Kabupaten Aceh Timur.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Aceh Timur, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik pertanahan berbeda. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas dan dilakukan dalam rentang waktu penelitian yang relatif singkat.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada wilayah lain dengan karakteristik pertanahan yang berbeda serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas pemanfaatan teknologi digital, peningkatan partisipasi masyarakat, serta strategi penyelesaian sengketa tanah dalam pelaksanaan Program PTSL.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur beserta seluruh jajaran, aparatur desa, dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta informasi selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aditya, T., Santosa, P. B., Yulaikhah, Y., Widjajanti, N., Atunggal, D., & Sulistyawati, M. (2021). Title validation and collaborative mapping to accelerate quality assurance of land registration. Land Use Policy, 109, 105689. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689

Aksinuddin, S. (2023). Complete systematic land registration. Best Journal of Administration and Management, 2(2). https://doi.org/10.56403/bejam.v2i2.130

Akwan, I. A., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2025). Pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi hak tanggungan atas tanah terhadap kualitas pelayanan publik urusan pertanahan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 15(1), 37–49. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/5180

Ani, T., Bayuaji, R., & Daim, N. A. 2025. Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Indonesia. 24.

Barry, M., & Danso, E. K. (2014). Tenure security, land registration and customary tenure in a peri-urban Accra community. Land Use Policy, 39, 358–365. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.01.017

Budiarsa, F., Rifai, M., & Aditya, I. 2024. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Bekasi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember, 8(24), 485–498. https://doi.org/10.5281/zenodo.7494707.

Dye, T. R. 2017. Understanding Public Policy Fifteenth Edition. Pearson Education.

Feder, G., & Nishio, A. (1998). The benefits of land registration and titling: Economic and social perspectives. Land Use Policy, 15(1), 25–43. https://doi.org/10.1016/S0264-8377(97)00039-2

Fhonna, T. A., Mutiarin, D., Saputra, H. A., & Latif, I. R. (2021). Implementation of the complete systematic land registration program in Aceh, Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2). https://doi.org/10.26618/ojip.v11i2.4156

Hutagalung, S., Noor, M. T., & Jatmikowati, S. H. (2022). Land certification policy through complete systematic land registration (PTSL) in Malang Regency of Indonesia: Study on policy implementation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS), 3(8). https://doi.org/10.47505/IJRSS.2022.V3.8.9

Insyori, N. W. (2025). Optimization Of Government Land Asset Management In Kutai Kartanegara Regency. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa. 10(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/5609

Lusy Riadina Putri. (2020). Implementasi program IP4T partisipatif (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dalam mendukung landreform di Kabupaten Madiun. Jurnal Kebijakan Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1339

Mantiri, J. (2023). Implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung. Jurnal Khatulistiwa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Retrieved from https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/3344

Mesaji, N. P. W. L. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ningsih, N., & Arbayah, S. 2024. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. 7(12). https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/1024

Prastyo, A. E., Sukristyanto, A., & Novaria, R. (2026). Implementation of the complete systematic land registration program in Pugeran Village, Gondang District, Mojokerto Regency. Asian Journal of Applied Business and Management, 5(1). https://doi.org/10.55927/ajabm.v5i1.26

Rizkina, A., Siregar, S., Lubis, N. H., & Isfa, F. 2025. Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Indonesia. 5. https://doi.org/10.55606/cemerlang.v5i1.3424

Rudianto, H. (2022). Penerapan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(1), 53–65. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Retrieved from https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2705

Simanjuntak, B., & Manurung, R. K. 2023. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun. 10(1), 1–6. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3515

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung. (disitasi sebagai Sugiyono, 2019 pada bagian metode; kemungkinan ada ketidaksesuaian tahun)

Supantri, D. 2024. Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Taherdoost, H. 2022. What are Different Research Approaches ? Comprehensive Review of Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Research, Their Applications, Types, and Limitations. 05(01), 53–63. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4178694

Valkonen, A. (2021). Examining sources of land tenure (in)security. A focus on authority relations, state politics, social dynamics and belonging. Land Use Policy, 101, 105194. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837720325291

Zatira, A. R., & Thamrin, M. H. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. 9(2), 383–392. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3386/2727

Zulfikar, R., Durahman, D., Putra, P. A. A., & Kurniawan, C. S. (2026). Digital land registration transformation: Does Indonesia's PTSL program guarantee legal certainty, equity, and justice? PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 11(1). https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.951